

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:11), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), yang berlokasi di Jalan Letjend Suprabto Medan (20123) Sumatera Utara.

3. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dimulai pada bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Bulan) 2016-2017																				
		Sep			Nov			Des			Jan			Feb			Mar					
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Pembuatan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Bimbingan Proposal																					
4	Seminar Proposal																					
5	Pengumpulan Data																					
6	Pengolahan Data																					
7	Bimbingan Skripsi																					
8	Seminar hasil																					
9	Sidang Meja Hijau																					

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang ada dalam penelitian ini.

1. Perencanaan pajak adalah suatu usaha yang legal yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam merekayasa pajak agar beban pajak menjadi serendah mungkin sehingga dapat mencapai *saving*

dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang.

2. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau orang modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara / daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, politik atau organisasi sejenisnya, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Menurut Sugiyono (2015: 15). “Data Kualitatif adalah penilaian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah”.

2. Sumber Data

Menurut Sutopo (2006: 57). “Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen”.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Master File PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Medan, pada Aplikasi Sistem Informasi yang sudah diolah terdokumentasi di perusahaan. Data tersebut berupa data keuangan yaitu laporan laba rugi perusahaan serta pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada tahun 2014.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pernyataan. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada bagian administrasi pajak dan bagian Akuntansi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Teknik ini digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai penerapan perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan serta gambaran umum tentang PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, dalam penyusunan kertas karya, penulis mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data berdasarkan teori yang ada serta kenyataan yang terjadi di lapangan sehubungan dengan perencanaan pajak dalam mengefisienkan beban pajak perusahaan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap perhitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$\text{PPh pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} = \text{Penghasilan Neto} \times 12 \text{ bulan} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}$$

(Sumber : Mardiasno, 2011)

2. Membuat perencanaan pajak dengan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21. Rumus yang digunakan adalah:

Lapisan 1	PTKP Rp.0 s/d Rp.47.500.000 Pajak = (PKP - 0) × 5/95 + 0
Lapisan 2	PKP diatas Rp. 47.500.000 s/d Rp. 217.500.000 Pajak = (PKP - 47.500.000) × 15/85 + 2.500.000
Lapisan 3	PKP diatas Rp.217.000.000 s/d Rp. 405.000.000 Pajak = (PKP - 217.500.000) × 25/75 + 32.500.000
Lapisan 4	PKP diatas Rp. 405.000.000 Pajak = (PKP - 405.000.000) × 30/70 + 95.000.000

(Sumber : Pohan, 2011)

3. Menghitung besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

(Sumber: Gloritho, 2009)

Keterangan :

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak.

P₀ = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode *Gross Up*.

P₁ = Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode *Gross Up*.

